

Perbedaan Penentuan Sanksi Pidana Undang-Undang Cipta Kerja antara Sektor Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Sektor Perikanan

Winanggar Aryagung Pangestu

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: winanggar_aryagung_p@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis disparitas yang terdapat dalam rumusan sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja antara Pasal 109 sektor Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan Pasal 93 sektor Perikanan karena dapat mengaburkan pandangan masyarakat tentang asas keadilan hukum di Indonesia. Hal ini terjadi karena pada Pasal 109 Sektor Perikanan dan Pasal 109 Sektor PPLH memiliki unsur akibat yang serupa atas jenis tindak pidana yang sama, namun menerapkan rentang pemidanaan yang berbeda dimana seharusnya tidak terjadi demikian mengingat kedua pasal dari dua sektor tersebut telah digabungkan dalam satu undang-undang yang sama. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis letak disparitas pidana pada pasal terkait dari kedua sektor tersebut serta memberikan solusi agar rumusan pemidanaan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat mengalami keselarasan. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme deduksi. Hasil dari penulisan artikel menyatakan bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pada Pasal 109 Sektor PPLH dengan Pasal 93 Ayat (1) dan (2) Sektor Perikanan dapat diperbandingkan atas jenis tindak pidana yang sama dan terdapat disparitas rumusan pemidanaan yang disebabkan karena belum adanya penyelarasan rentang ancaman pidana pada satu Undang-Undang, mengingat pada sektor PPLH dan Sektor Perikanan telah disatukan ke dalam satu Undang-Undang Omnibus, yakni UU Cipta Kerja. Solusinya adalah dengan melakukan penyelarasan rentang ancaman pemidanaan terlebih dahulu, sementara Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku saat ini ditunda pemberlakuannya dengan penerbitan Perppu untuk menunda pemberlakuannya.

Kata Kunci: Cipta Kerja; Disparitas Pidana; Rumusan Sanksi Pidana

1. Pendahuluan

Indonesia memegang prinsip sebagai negara hukum dengan dasar filosofis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai fondasi tertinggi dalam sistem perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hukum dasar diartikan sebagai peraturan dasar yang menjadi pijakan dan sumber bagi semua norma hukum yang mengatur pemerintahan negara di Indonesia. Pengakuan Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa

"Negara Indonesia adalah negara hukum." Definisi hukum dalam konteks ini merujuk pada peraturan yang berisi norma dan sanksi, diciptakan dengan tujuan mengatur perilaku manusia, menjaga tata tertib, keadilan, dan mencegah kekacauan. Gustav Radbruch menuturkan bahwa terdapat 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan (Notohamidjojo, 2011:33).

Pemahaman terhadap konsep keadilan perlu diartikan dalam konteks Pancasila, dan kemudian dikaitkan dengan kepentingan bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berhak merasakan keadilan. Dalam kerangka pengaturan hukum berdasarkan konsep keadilan Pancasila, regulasi tersebut berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi bangsa, baik secara pasif (negatif) dengan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, maupun secara aktif (positif) dengan menciptakan lingkungan sosial yang manusiawi untuk memastikan bahwa proses masyarakat berjalan dengan adil. Dengan cara ini, setiap individu memiliki kesempatan yang seimbang untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya secara penuh. Keadilan menjadi unsur yang tak terpisahkan dari tujuan hukum, selain kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat.

Keadilan, sebagai bagian dari norma sosial, memiliki konsep yang sangat luas, bahkan pada titik tertentu dapat berkonflik dengan hukum sebagai aspek nilai sosial. Tindakan yang dianggap kejahatan diidentifikasi sebagai suatu kesalahan, tetapi tidak dapat disimpulkan sebagai ketidakadilan kecuali jika melibatkan unsur keserakahan. Di sisi lain, tindakan yang bukan termasuk kejahatan dapat menciptakan situasi yang tidak adil. Pengukuran keadilan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sebenarnya mencakup ranah yang bersifat ideal atau bersinggungan dengan gagasan cita-cita. Ini disebabkan oleh sifat filosofis yang melibatkan pemikiran mendalam hingga ke hakikat yang paling dalam, bahkan Kelsen menekankan pada pandangan filsafat hukum Plato bahwa keadilan berakar pada pengetahuan mengenai sesuatu yang baik (Friedmann, 1990: 118). Pemahaman akan kebaikan secara mendasar merupakan isu yang terletak di luar dimensi dunia nyata dan hanya dapat diperoleh melalui kearifan (Dwisvimir, 2011: 524).

Salah satu manifestasi keadilan dalam penegakan hukum adalah melalui prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945, prinsip keadilan kesetaraan di hadapan hukum ditegaskan dengan jaminan yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Selain itu, Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Hakim akan menunjukkan sudut pandang, pendapat, dan pendekatan pribadi mereka dalam menangani suatu kasus. Saat berada di persidangan, Hakim dihormati dengan panggilan "Yang Mulia" karena mewakili Tuhan di dunia. Hakim, pada hakikatnya, berperan sebagai "Wakil Tuhan" yang bertanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh Hakim harus mencerminkan semangat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa". Aspek "Wakil Tuhan" dalam peran Hakim berakar dari aspek sejarah, teori hukum, dan filsafat negara, di mana gagasan tentang suara Tuhan berkaitan dengan pemerintahan negara atau raja, yang kemudian melahirkan konsep kedaulatan Tuhan. Saat dikaitkan dengan isu hukum dan keadilan, hal ini melahirkan konsep keadilan Tuhan. Namun demikian, Hakim tetaplah manusia dan memiliki keterbatasan, sering kali menghadapi berbagai situasi dengan sudut pandang subjektif. Dengan dasar pengetahuannya, seharusnya masyarakat dapat mempercayai Hakim dalam menyelesaikan perkara melalui putusan yang diambil dalam proses persidangan sebagai bagian dari upaya penegakan keadilan.

Sangat disayangkan bahwa persepsi masyarakat terhadap frasa "persamaan di depan hukum" sebagai bentuk "keadilan" dalam perkara-perkara terkini tidak selaras dengan keyakinan mereka. Masyarakat menolak untuk mengakui fakta yang dijelaskan dalam Pasal 27 Ayat (1). Namun meskipun keadilan dianggap sebagai aspek yang paling penting diantara kemanfaatan dan kepastian, bukan berarti dua aspek lainnya dapat diabaikan begitu saja. Hukum yang berkualitas adalah hukum yang mampu menggabungkan ketiga prinsip tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Radbruch menjelaskan bahwa keadilan yang dimaksud melibatkan kesetaraan hak untuk semua individu di hadapan pengadilan, kemanfaatan mencerminkan substansi hukum karena isi hukum seharusnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut, dan kepastian hukum diartikan sebagai kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang dapat dipatuhi. Ketiga aspek yang saling menopang satu dengan yang lain, ketika salah satunya melemah maka dapat melemahkan dua aspek lainnya. Contohnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, terdapat perubahan ketentuan dalam Pasal 109 pada Perundangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009) dan Pasal 93 pada Perundangan Perikanan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009). Perubahan tersebut melibatkan pengaturan tindak pidana dengan dampak serupa, namun rumusan pembedaannya berbeda. Meskipun hal tersebut mungkin dianggap wajar di kalangan Penegak Hukum, mayoritas masyarakat awam mungkin melihat perbedaan dalam rumusan pembedaan sebagai bentuk ketidakpastian sehingga mengurangi esensi dari ketidakadilan dan kemanfaatan dalam penegakan hukum.

Disparitas atau perbedaan dalam pembedaan dianggap sebagai masalah yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana, yang juga mempengaruhi cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Disparitas pidana didefinisikan sebagai penerapan hukuman yang tidak seragam terhadap tindakan pidana yang memiliki tingkat bahaya yang dapat dibandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas. Meskipun bisa dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, disparitas ini merupakan hasil dari kebebasan hakim dalam memberikan putusan (Safii, 2014). Permasalahan disparitas pidana masih relevan karena adanya perbedaan besar antara sanksi pidana

minimal dan maksimal, serta ketidakterediaan standar yang jelas dalam merumuskan sanksi pidana dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Upaya untuk mengurangi disparitas pidana melibatkan pembuatan pedoman pemidanaan. Meskipun tingkat beratnya hukuman menjadi kewenangan hakim tingkat pertama dan banding, dalam beberapa keputusan, Hakim Agung telah mengoreksi vonis dengan alasan pemidanaan yang proporsional.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Selanjutnya, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang." Pasal-pasal tersebut menegaskan prinsip *equality before the law*, yang menunjukkan pentingnya kesetaraan di hadapan hukum bagi semua individu. Oleh karena itu, tindakan diskriminatif terhadap pihak yang mencari keadilan di dalam proses peradilan dilarang, dan unsur-unsur subjektivitas, seperti pertimbangan terkait status sosial, suku, agama, ras, antargolongan, warna kulit, bahasa, keyakinan, dan hal lainnya, tidak diperbolehkan.

Di satu sisi, perbedaan dalam pemidanaan atau disparitas pidana mencerminkan kebijaksanaan hakim dalam membuat keputusan, tetapi di sisi lain, disparitas ini menimbulkan ketidakpuasan dari pihak terpidana, korban, atau bahkan masyarakat secara keseluruhan. Timbul pula perasaan cemburu sosial dan pandangan negatif terhadap lembaga peradilan, yang kemudian tercermin dalam kurangnya kepedulian terhadap penegakan hukum di masyarakat. Kepercayaan masyarakat terus menurun terhadap peradilan, menyebabkan situasi di mana peradilan tidak lagi dianggap sebagai tempat keadilan bagi mereka atau, dengan kata lain, terjadi kegagalan dalam sistem peradilan pidana. Aksi main hakim sendiri menjadi opsi yang lebih baik dan dianggap lebih adil daripada membawa perkara ke pengadilan. Keadaan ini tentu menciptakan inkonsistensi dalam putusan peradilan dan bertentangan dengan konsep *rule of law* yang dipegang teguh oleh Negara Indonesia, di mana pemerintahan diatur berdasarkan hukum dan didukung oleh lembaga yudikatif, yaitu institusi peradilan, untuk menegakkan hukum.

Disparitas dalam formulasi pemidanaan yang dimaksudkan tersebut dijelaskan dalam Pasal 109 klaster Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 93 klaster Perikanan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah Undang-Undang dengan format *Omnibus* yang berlaku asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama) terhadap versi sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun Asas tersebut tidak berlaku terhadap undang-undang yang dihimpunnya, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja tidak memiliki status untuk mengesampingkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Perikanan (tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan). Kedua Pasal di atas melibatkan isu inti terkait dengan kegiatan tanpa izin usaha yang disetujui oleh pejabat yang berwenang dan efek yang

serupa, yaitu kedua-duanya menekankan pada "... yang mengakibatkan timbulnya korban/ kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan ...", namun memiliki perbedaan dalam rentang ketentuan pidanaannya.

Atas uraian latar di atas, Penulis tertarik untuk membahas tentang alasan rumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Perikanan menimbulkan disparitas pidana.

2. Metode

Jenis penelitian ini merupakan Yuridis Normatif, yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah dengan sifat penelitiannya preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang memiliki sangkut paut terhadap pembahasan penelitian terkait yakni Undang-Undang Cipta Kerja dan Pendekatan Kasus dengan menggunakan putusan yang saling diperbandingkan untuk melihat disparitas yang terjadi. Sumber yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang teknik pengumpulannya menggunakan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan metode silogisme deduktif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pokok utama dari pembahasan penulisan hukum ini adalah mengenai pasal-pasal tertentu yang terdapat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang terfokuskan pada klaster Perikanan dan klaster PPLH yang diuraikan sebagai berikut:

PASAL	SEKTOR	BUNYI
Pasal 93 Ayat (1)	Perikanan	“Setiap orang yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/ atau laut lepas tanpa memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menimbulkan kecelakaan dan/ atau menimbulkan korban/ kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”
Pasal 93 Ayat (2)	Perikanan	“Setiap orang yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa

		memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) yang menimbulkan kecelakaan dan/ atau menimbulkan korban/ kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).”
Pasal 109	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>“Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan tanpa memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (5), Pasal 34 Ayat (3), atau Pasal 59 Ayat (4); Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3) huruf b; atau Persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1); <p>yang mengakibatkan timbulnya korban/ kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/ atau Lingkungan Hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”</p>

Ketiga Pasal di atas merupakan pengaturan delik sejenis dengan jenis tindak pidana terhadap pelanggaran perizinan yang mengakibatkan timbulnya korban/ kerusakan, sehingga walaupun berasal dari dua sektor yang berbeda namun dapat dikategorikan sebagai satu jenis tindak pidana yang setara dan dapat diperbandingkan. Selain itu, terdapat beberapa hal yang dapat disoroti pada Pasal 93 Ayat (1) dan (2) Sektor Perikanan dan Pasal 109 Sektor PPLH Undang-Undang Cipta Kerja di atas yang berkaitan akan disparitas pidana. Pertama, dari bunyi pasal-pasal di atas dapat dilihat bahwa terdapat persamaan bunyi pada bagian unsur dampak yang ditimbulkannya dari masing-masing pasal, yaitu terletak pada bunyi:

“... yang mengakibatkan timbulnya korban/ kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan ...”

Bunyi di atas sangat meyakinkan bahwa dari ketiga pasal tersebut memiliki tingkat berbahaya yang dapat diperbandingkan meskipun tanpa alasan yang sah. Kedua, mengenai tentang pemidanaan yang berbeda-beda yang dirangkum sebagai berikut:

PASAL	SEKTOR	PIDANA PENJARA	DENDA
Pasal 93 Ayat (1)	Perikanan	Paling lama 6 (enam) tahun	Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
Pasal 93 Ayat (2)	Perikanan	Paling lama 6 (enam) tahun	Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)
Pasal 109	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Paling sedikit 1 (satu) tahun Paling lama 3 (tiga) tahun	Paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Menurut tabel di atas dapat terlihat jelas adanya rentang pemidanaan yang tidak sedikit. Membandingkan antara klaster Perikanan dengan klaster PPLH, klaster Perikanan memiliki rumusan ancaman pidana penjara maksimum yang lebih tinggi, yakni 6 (enam) tahun, daripada rumusan ancaman pidana penjara pada klaster PPLH yang hanya berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Begitu pula dengan perbandingan pidana denda antara kedua klaster di atas. Klaster PPLH berkisar antara Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Klaster Perikanan pada Pasal 93 Ayat (1) memiliki rentang pidana denda maksimum lebih di tengah-tengah, yakni Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sementara itu, pada klaster Perikanan pada Pasal 93 Ayat (2) memiliki rentang ancaman pidana denda maksimum yang sangat tinggi, yakni sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Tentunya angka yang sangat fantastis mengingat antara Ayat (1) dengan Ayat (2) Pasal 93 klaster Perikanan hanya dibedakan dengan bendera kapalnya saja. Alasan-alasan diambilnya jenis pidana tersebut dengan besaran sekian tidak disertakan maupun dijelaskan dalam Naskah Akademik Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut adalah temuan adanya disparitas pidana pada klaster perikanan:

Nomor Putusan	Denda Putusan	Denda Maksimal
8/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Ran	Rp70.000.000,00	Rp30.000.000.000,00
23/Pid.Sus-Prk/2021/PN.Ran	Rp140.000.000,00	Rp30.000.000.000,00

Dua putusan di atas adalah contoh kasus yang sama-sama diadili di Pengadilan Negeri Ranai. Masing-masing menggunakan kapal berbendera asing yang dijerat dengan Pasal 93 Ayat (2) atas tindakan dalam melakukan penangkapan ikan dengan jaring pukat sehingga dapat menangkap ikan-ikan yang belum layak tangkap dan merusak ekosistem dasar serta tidak adanya bukti surat perizinan dalam aktivitas mereka. Segala aspek mulai dari kegiatan sampai kelengkapan alat mereka mirip,

namun diputus berbeda di dalam majelis Pengadilan yang sama, sementara sanksi pidana denda diantara keduanya terpaut dua kali lipatnya. Dalam kasus ini, disparitas tidak hanya terjadi karena faktor undang-undangnya, melainkan juga merambah ke faktor Hakim karena seandainya melihat preseden dari putusan sebelumnya, maka jarak sanksi pidana dendanya pun juga tidak akan berbeda. Apabila berbeda pun juga hanya selisih sedikit dan tidak sampai dua kali lipatnya atau lebih.

Akhir tahun 2022, Pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) guna menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Di tahun berikutnya, tepatnya pada bulan Maret 2023, Perppu tersebut kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Namun, sebagian besar revisi Undang-Undang PPLH dan Undang-Undang Perikanan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja hasil penetapan Perppu Cipta Kerja tersebut khususnya pada klaster Perikanan dan klaster Lingkungan Hidup nyatanya masih sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya (UU Nomor 11 tahun 2020), tidak hanya frasanya namun juga ancaman pidananya tidak mengalami perubahan. Berikut adalah data besaran nominal denda terkait pengaturan pada Pasal 93 Ayat (2) Sektor Perikanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja:

UNDANG-UNDANG	NOMINAL DENDA YANG DISETUIJUI
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

Berdasarkan nominal ancaman pidana denda di atas, jika diakumulasikan maka klaster Perikanan memiliki jumlah pidana denda yang sangat tinggi. Tentunya besaran tersebut tidak langsung semata-mata dicetuskan, namun dipertimbangkan dan melalui proses pembahasan terlebih dahulu apa yang membuatnya berharga dan perlu denda yang banyak jika ada yang tidak hati-hati terhadapnya. Yaitu mengenai komponen yang ada di dalam ranah klaster Perikanan itu sendiri beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, seperti halnya ikan-ikan, terumbu karang, padang lamun, dan kawasan hutan mangrove.

Berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada Pasal 93 Ayat (1) dan (2) klaster Perikanan dan Pasal 109 klaster Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, disparitas rumusan sanksi pidana dapat ditimbulkan oleh faktor sistem hukum, Undang-Undang, dan pedoman pemidanaan.

Pertama, sebagian besar sistem hukum Indonesia menganut *Civil Law System* sehingga berpatokan pada Undang-Undang. Lain hal jika menganut *Common Law System*, yang mana akan menggunakan preseden secara mengikat, sehingga putusan atas sebuah kasus dapat berpatok pada putusan terdahulu atas kasus yang serupa dan menekan adanya rentang disparitas pidana.

Kedua, pembuat Undang-Undang yang kurang berkompeten rawan membuat produk hukum yang memiliki celah besar. Seperti halnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dimana para pembuat Undang-Undang menyatukan 79 Undang-Undang sektoral menjadi satu Undang-Undang dalam bentuk *Omnibus Law*, yang mana bentuk tersebut bahkan belum ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada saat diundangkan (baru kemudian ditambahkan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), yang dilakukan secara cepat dan kurang teliti, sehingga substansinya harmonis, namun sanksi pidananya tidak tersinkronisasi dengan baik. Sementara pada Undang-Undang Cipta Kerja sendirinya pun dalam perumusan sanksi pidananya masih belum terselesaikan dengan baik, yang mana hal tersebut juga membutuhkan para ahli yang memiliki kompetensi di bidang hukum, terutamanya dalam pembuatan Undang-Undang.

Ketiga, tidak adanya panduan yang dalam hal ini adalah pedoman pemidanaan. Memang telah disebutkan dalam setiap rumusan sanksi pidana tentang batas-batas pemidanaan pada subjek hukum, namun rentang yang terlalu jauh dapat mengaburkan akurasi Hakim dalam memutus sebuah perkara, dikarenakan *Judicial Discretion* yang terlalu luas karena tidak adanya *Sentencing Standard*. Di antara sanksi pidana dari ketiga Pasal di atas, Klaster Perikanan terutama Pasal 93 Ayat (2) adalah yang tertinggi nominalnya dalam hal rentang maksimal sanksi pidana denda. Naskah Akademik pun juga tidak memberikan alasan khusus dipatoknya angka Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), sehingga secara otomatis mengasumsikan bahwa nominal tersebut haruslah sebanding dengan apa lingkup yang dilindunginya, yang dalam hal ini adalah wilayah perairan, seperti di antaranya adalah terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove.

4. Kesimpulan

Pasal 109 Sektor Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 93 Ayat (1) dan (2) Sektor Perikanan merupakan pasal yang tindak pidananya sejenis, yaitu jenis pelanggaran perizinan yang mengakibatkan timbulnya korban/ kerusakan sehingga dapat diperbandingkan terkait dengan adanya disparitas rumusan sanksi pidana. Frasa dalam ketiga pasal yang berbunyi "... yang mengakibatkan timbulnya korban/ kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan ..." menjelaskan bahwa hal ini

mengenai tindak pidana yang cukup berbahaya mengingat hal tersebut berkaitan dengan keadaan jiwa dan lingkungan hidup. Kemudian disparitas pada rumusan sanksi tindak pidana yang ada pada kedua sektor di atas dari Undang-Undang Cipta Kerja dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Mayoritas sistem hukum di Indonesia mengikuti Sistem Hukum *Civil Law*, yang berpusat pada Undang-Undang. Berbeda halnya jika mengadopsi Sistem Hukum *Common Law*, yang akan mengikuti preseden secara ketat sehingga keputusan dalam suatu kasus dapat merujuk pada putusan sebelumnya untuk kasus serupa, dan mengurangi kemungkinan disparitas pidana. Kedua, Pembuat Undang-Undang yang kurang berkualifikasi berisiko menciptakan produk hukum yang rentan terhadap kelemahan. Ketiga, Ketidakberadaan pedoman pidanaan menjadi kendala dalam penegakan hukum. Meskipun telah dijelaskan batasan-batasan pidanaan terhadap subjek hukum dalam setiap rumusan sanksi pidana, rentang yang terlalu besar dapat mengakibatkan kurangnya akurasi Hakim dalam mengambil keputusan, terutama karena *Judicial Discretion* yang terlalu luas akibat ketiadaan *Sentencing Standard*. asumsi otomatis adalah bahwa besarnya jumlah nominal sanksi perikanan seharusnya sejajar dengan nilai lingkup yang dilindungi, seperti wilayah perairan. Segala upaya tersebut perlu dilakukan dalam rangka memperbaiki ketidaksinkronan rumusan sanksi pidanaan pada Undang-Undang Cipta Kerja agar semakin terciptanya Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan di lingkungan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Jurnal:

Ayu Nopitasari, Yohanes Suwanto. 2022. "Konsep Omnibus Law dalam Penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Teori Penyusunan Produk Hukum yang Baik". *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1

Bahder Johan Nasution. 2014. "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern". *Yustisia*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus

Inge Dwisvimiar. 2011. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September

Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram. 2018. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana". *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47, No. 3, Juli

R. Tony Prayogo. 2016. "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang”. *Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, Juni

Verido Dwiki Herdhianto, Sunny Ummul Firdaus, Andina Elok Puri Maharani. 2022. “Omnibus Law dalam Kerangka Prinsip-Prinsip Legalitas”. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 10, Maret

Buku:

Friedmann, W.. (1990). Teori dan Filsafat Hukum. Jakarta: Rajawali Press

Harkrisnowo, Harkristuti. (2003). Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Majalah KHN Newsletter

Komisi Yudisial RI. (2014). Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi. Jakarta: Mahkamah Agung

Marzuki, Peter Mahmud. (2014). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Permada Media Grup

Muladi. (1992). Lembaga Pidana Bersyarat. Cet.2. Semarang: Alumni

Notohamidjojo, O.. (2011). Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum. Salatiga: Griya Media

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan